



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telp. (0271) 593178 Fax. (0271) 593178

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 060 /1362/ 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada
tanggal 11 Oktober 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SUSETYO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 060 / 1362 / 2021
 Tanggal : 11 Oktober 2021

NAMA PD	:	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Bidang Administrasi Kependudukan
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
FUNGSI	:	1) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
							Awal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Adminduk (IKM)	1. Meningkatnya Kualitas layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase terlayannya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks /Nilai	78,39	80	81	82	83	84	85
							100	100	100	100	100	100	100
				2. Rata-rata lama nya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah data permohonan dibagi jumlah total lamanya waktu pelayanan	Jam	3 x 24	2x24	24	12	6	1	0.5

			2. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	Nilai Hasil Evaluasi (tingkat akuntabilitas kinerja)	Nilai	52.81 (CC)	61 (B)	65 (B)	71 (BB)	75 (BB)	80 (BB)	85 (BB)
--	--	--	--	----------------	--	-------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------